

PEMERINTAH KOTA TEGAL IAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/101/II/2022

PT. FIRMANA TEGAL PROPERTI (FADLI FIRDA FIRMANA)

Kalilondo Rt. 001 / 004 Desa/Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga Nama Pemohon

Alamat

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 18 Januari 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Cendrawasih Jalan / Gang

RT/RW Kaligangsa Kelurahan

Letter C Desa. No. 25555 P.17 S.II Luas: 791 m2 An: KAYAT, HM. No. 01340 Luas: 930 m2 An: Kecamatan

KAYAT, HM. No. 03199 Luas: 833 m2 An: NUZULIA SYARIFAH, Letter C Desa. No. 55 P.17 S.II Luas:

2298 m2 An: IDRIS, Letter C Desa. No. 1194 P.17 S. III Luas: 903 m2 An: SAPARI merupakan bagian

dari total tanah seluas : 6147 m2

dengan merujuk pada

Status Tanah

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai beri	: Perumahan	Kelas Jalan :
Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat	: Perumanan : IPPT	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 60 % : 140% (atau 1.4) : -%	Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar
Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 20 % : - m : - m	
Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: - m : - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya; b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh; c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL 21 fabruari 2022 EPALATDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS. .

DAN PENATAAN RUAN SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIR.19621224 199303 1 007

ATEGAL PENATAAN RUANG

.83) 356353 Kode Pos - 52111

ADLI FIRDA FIRMANA) igkir, Kota Salatiga

(KRK)

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/101/11/2022 Tanggal: 21-2-2022

Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : Perumahan

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 6,147 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 6,147 m2
dengan satuan harga retribusi: Rp. 2,500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.15,367,500 ,- (terbilang lima belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

1:1,000 HM. 3199, L = 833 m2 Letter C.2555 P.17 S.II Letter C.55 P.17 S.II HM. 1 340, L = 930 m2 1.50 m 6.00 m Jalan 5.00 m GSB: Garis Sempadan Bangunan

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di:

GSTower


GSP: Garis Sempadan Pagar

Garis Batas Tanah Persil

GSS: Garis Semapadan Sungai

Lokasi Tanah: Jl. Cendrawasih RT. 0 / 0 Kaligangsa, Kec. Margadana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 6,147 m2 Hasil Ukur : 6,147 m2	
Dikukur dan digambar	Palal	
1. Ari S	QV.	
2,	**********************	

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

20

